

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6085.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK PEMALANG**
2. UD.Mitra Berkah : Desa.Medayu RT.005 RW.004, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
UD.Nadia Risqi : Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-831
 - Masa Berlaku : 05 September 2024 – 04 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK PEMALANG** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 September 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 311.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK PEMALANG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK PEMALANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-831, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 September 2024 sampai dengan 04 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK PEMALANG
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bpk.Bambang Gunardjito Bpk.Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	“Kelompok Pemalang” Anggota : <ol style="list-style-type: none"> UD.Mitra Berkah UD.Nadia Risqi 								
b. Alamat Kantor	:	Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab.Pemalang, Prov.Jawa Tengah.								
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH								
d. Legalitas Pemegang Izin	:	“Kelompok Pemalang” : Anggota : <ol style="list-style-type: none"> UD.Mitra Berkah UD.Nadia Risqi 								
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Anggota Kelompok</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Per Tahun (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Anggota Kelompok	Jenis Produk	Kapasitas Per Tahun (M3)				
No	Anggota Kelompok	Jenis Produk	Kapasitas Per Tahun (M3)							

		1	UD.Mitra Berkah	Kayu Gergajian	2.231
		2	UD.Nadia Risqi	Kayu Gergajian	1.550
f. Lokasi Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> - UD.Mitra Berkah Alamat : Desa.Medayu RT.005 RW.004, Kec.Watukumpul, Kab.Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. - UD.Nadia Risqi Alamat : Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah 			
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. UD.Mitra Berkah - Pemilik : Fendi Suparno 2. UD.Nadia Risqi - Pemilik : Koko Danu Firmansyah 			
h. Nama MR Auditee	:	Fendi Suparno			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/app/Upload/vlk/20240815 Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-pemalang/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>“Kelompok Pemalang”, 19/08/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di “Kelompok Pemalang” b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 22/08/2024	
Pertemuan Penutupan	"Kelompok Pemalang", 22/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen "Kelompok Pemalang". f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari Tbk, 05/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa "Kelompok Pemalang" "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko “Kelompok Pemalang” :</p> <p>Alamat Kantor : Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama anggota Kelompok :</p> <p>1. UD.Mitra Berkah</p> <p>a. Alamat Kantor : Kel.Cikadu, Kec.Watukumpul, Kab.Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>c. Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 : Industri Penggajian Kayu.</p> <p>d. Lokasi usaha : Desa.Medayu RT.005 RW.004, Kec.Watukumpul, Kab.Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Jenis API (jika importir) : API-Produsen</p> <p>2. UD.Nadia Risqi</p> <p>f. Alamat Kantor : Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah</p> <p>g. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>h. Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 : Industri Penggajian Kayu.</p> <p>i. Lokasi usaha : Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah</p> <p>j. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB masing-masing anggota kelompok.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB masing-masing anggota “Kelompok Pemalang”.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP masing-masing anggota Keleompok:</p> <p>1. UD.Mitra Berkah</p> <p>a. Nomor : 25.945.418.9-502.000</p> <p>b. Nama : Fendi Suparno</p> <p>c. Alamat : Kel.Cikadu RT.021 RW.004, Kec.watukumpul Kab.Pemalang-Jawa Tengah</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : KPP Pratama Pemalang NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p> <p>2. UD.Nadia Risqi</p> <p>a. Nomor : 25.842-504.0 -502.000</p> <p>b. Nama : Koko Danu Firmansyah</p> <p>c. Alamat : Desa Belik RT.004 RW.002, Kec.Belik, Kab.Pemalang-Jawa Tengah Terdaftar : KPP Pratama Pemalang</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Pada masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara elektronik yang terbit melalui sistem OSS.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi pelaksanaan dan pemantauan lingkungan, diketahui bahwa masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan dengan menyusun Metrik pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Verifikasi pada lampiran NIB OSS RBA telah memuat daftar KBLI yang sesuai dengan kegiatan di masing-masing anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
		No	Anggota Kelompok	KBLI	Jenis Industri	Kapasitas Per Tahun (M3)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	1	UD.Mitra Berkah	16101	Penggergajian Kayu	2.231
		2	UD.Nadia Risqi	16101	Penggergajian Kayu	1.550
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		Masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” telah tersedia dokumen pendukung sumber bahan bakunya.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		Bukti telah dibuat dan disampaikannya RKOPHH didasarkan pada tersedianya Tanda Terima Penyampaian RKOPHH tahun 2024 sebagai berikut :				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>1. UD.Mitra Berkah Nomor penyampaian 01/RKOPHH/PBPHH-MB/VIII/2024. Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 No.0001225792, Tanggal 18 Agustus 2024. <u>Rencana dan realisasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Kayu Bulat Tahun 2024 : <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tanaman/Hutan Hak sebesar: 0,00 M3. Perum Perhutani sebesar : 1387,78 meter kubik. Realisasi sebesar : 0,00 meter kubik. <p>2. UD.Nadia Risqi Nomor penyampaian 01/RKOPHH/PBPHH-NR/VIII/2024. Tersedia Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 No.0001225866, Tanggal 18 Agustus 2024. <u>Rencana dan realisasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Kayu Bulat Tahun 2024 : <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tanaman/Hutan Hak sebesar: 1.400 M3. Perum Perhutani sebesar : 400 meter kubik. Realisasi sebesar : 397,57 meter kubik. 				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		-NIB UD.Nadia Risqi ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk UD.Mitra Berkah Dan UD.Nadia Risqi yang tergabung dalam “Kelompok Pemalang”. Berita acara Pembentukan kelompok telah ditandatangani oleh Masing-masing Anggotanya dan disahkan oleh Kepala Desa Belik A.n Ajizah tertanggal 11 Juli 2024.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Penerimaan Bahan baku pada masing-masing anggota kelompok sbb : 1. UD.Mitra Berkah Selama periode audit 3(tiga) bulan terakhir UD.Mitra Berkah tidak ada penerimaan Bahan baku Kayu bulat 2. UD.Nadia Risqi Seluruh penerimaan bahan baku di UD. Nadia Risqi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kwitansi. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 3 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan rakyat jenis rimba campur dilengkapi dengan dokumen SAKR
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	1. UD.Mitra Berkah Selama periode audit 3(tiga) bulan terakhir UD.Mitra Berkah tidak ada penerimaan Bahan baku Kayu bulat 2. UD.Nadia Risqi Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 3 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan rakyat jenis rimba campur dilengkapi dengan dokumen SAKR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>1. UD.Mitra Berkah Selama periode audit 3(tiga) bulan terakhir UD.Mitra Berkah tidak ada penerimaan Bahan baku Kayu bulat</p> <p>2. UD.Nadia Risqi Setiap penerimaan bahan baku di UD.Nadia Risqi telah dibuatkan Tanda Terima Barang dari hasil tally ulang. Jumlah TTB yang dibuat sesuai dengan jumlah dokumen yang diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat dari hutan rakyat selama periode Bulan Mei s/d Juli 2024 sebanyak 397,57 M3 yang disertai dokumen TTB sebanyak 36 sett.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Penerimaan Bahan baku untuk seluruh anggota kelompok sbb: <p>1. UD.Mitra Berkah Selama periode audit 3(tiga) bulan terakhir UD.Mitra Berkah tidak ada penerimaan Bahan baku Kayu bulat</p> <p>2. UD.Nadia Risqi Setiap penerimaan bahan baku di UD.Nadia Risqi telah dibuatkan Tanda Terima Barang dari hasil tally ulang. Jumlah TTB yang dibuat sesuai dengan jumlah dokumen yang diterima. Kayu bulat dari hutan rakyat selama periode Bulan Mei s/d Juli 2024 sebanyak 397,57 M3 yang disertai dokumen SAKR sebanyak 36 sett.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK periode bulan Mei s/d juli Tahun 2024 masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” tidak menerima jenis kayu yang masuk kedalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK periode bulan Mei s/d juli Tahun 2024 masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” tidak menerima dan/atau melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK periode bulan Mei s/d Juli Tahun 2024 masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” tidak menerima dan/atau melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>1. UD.Mitra Berkah Selama periode audit 3(tiga) bulan terakhir UD.Mitra Berkah tidak ada penerimaan Bahan baku Kayu bulat.</p> <p>2. UD.Nadia Risqi Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan, sehingga tidak memiliki prosedur / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan															
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan															
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan kegiatan impor produk kehutanan															
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>1. UD.Mitra Berkah Pada kegiatan observasi ke lapangan pada salah satu industri yaitu UD.Mitra Berkah tidak terdapat kegiatan produksi ataupun stock bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>2. UD.Nadia Risqi Pada input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah mampu memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya berdasarkan nomor nomor dokumen SAKR yang selalu dicantumkan pada kartu palet</p>															
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” telah melakukan kegiatan produksi kayu bulat menjadi produk Kayu Gergajian. informasi terkait produk yang dihasilkan, jumlah realisasi pemakaian dan hasil produksi, serta rendemen Sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anggota Kelompok</th> <th>Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UD.Mitra Berkah</td> <td>KG</td> <td>968,62</td> <td>529,6387</td> <td>54,68%</td> </tr> <tr> <td>UD.Nadia Risqi</td> <td>KG</td> <td>389,19</td> <td>198,7944</td> <td>51,08%</td> </tr> </tbody> </table>	Anggota Kelompok	Produk	Input	Output	Rendemen	UD.Mitra Berkah	KG	968,62	529,6387	54,68%	UD.Nadia Risqi	KG	389,19	198,7944	51,08%
Anggota Kelompok	Produk	Input	Output	Rendemen													
UD.Mitra Berkah	KG	968,62	529,6387	54,68%													
UD.Nadia Risqi	KG	389,19	198,7944	51,08%													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” pada periode Bulan Mei s/d Juli tahun 2024 telah memproduksi kayu gergajian informasi perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas ijin Sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anggota Kelompok</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Prod. 3 Bln</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UD.Mitra Berkah</td> <td>KG</td> <td>529,6387</td> <td>2.231</td> <td>23.74%</td> </tr> <tr> <td>UD.Nadia Risqi</td> <td>KG</td> <td>135,9988</td> <td>1550</td> <td>8,77%</td> </tr> </tbody> </table>	Anggota Kelompok	Jenis Produk	Realisasi Prod. 3 Bln	Kapasitas Izin	Utilitas	UD.Mitra Berkah	KG	529,6387	2.231	23.74%	UD.Nadia Risqi	KG	135,9988	1550	8,77%
Anggota Kelompok	Jenis Produk	Realisasi Prod. 3 Bln	Kapasitas Izin	Utilitas													
UD.Mitra Berkah	KG	529,6387	2.231	23.74%													
UD.Nadia Risqi	KG	135,9988	1550	8,77%													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” telah membuat laporan LMKB dan LMHHKO beserta data pendukungnya. Dari hasil perbandingan antara keduanya telah dapat disimpulkan sesuai. Perbandingan secara total antara laporan mutasi dengan data pendukung (total penerimaan, total penggunaa, total hasil produksi, total penjualan) telah sesuai.															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																	
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon).															
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon).															
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon).															
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon).															
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon).															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama 3 (tiga) bulan terakhir pada anggota "Kelompok Pemalang" telah menjual produk Kayu gergajiannya dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKO untuk kayu Pinus dari Hutan Negara dan Nota Perusahaan untuk penjualan produk KG berasal dari hutan Hak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" tidak melakukan Ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" tidak melakukan Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" tidak melakukan Ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" tidak melakukan Ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" tidak melakukan Ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	"Kelompok Pemalang" pada pelaksanaan audir sertifikasi tahun 2024 belum diwajibkan untuk menerapkan Logo/Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan Penanggung Jawab K3 dalam implementasi K3 di lingkungan masing-masing anggota "Kelompok Pemalang"
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Seluruh anggota "Kelompok Pemalang" , diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur Evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” telah membuat catatan kecelakaan kerja, beserta upaya penanganannya, diketahui pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” belum memiliki Serikat Pekerja. Tetapi masing-masing pimpinan perusahaan telah membuat Surat Pernyataan atau Surat Kesepakatan terkait kebebasan seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Seluruh anggota “Kelompok Pemalang” memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Instansi terkait. Dalam hal ini, seluruh anggota “Kelompok Pemalang” memiliki Peraturan Tata Tertib yang dibuat dan ditanda tangani oleh direktur masing-masing anggota kelompok.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data tenaga kerja “Kelompok Pemalang” diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun) yang bekerja di seluruh anggota “Kelompok Pemalang”.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap karyawan di masing-masing anggota “Kelompok Pemalang” tidak terdapat praktek diskriminasi gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di “Kelompok Pemalang” memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam.) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian “Kelompok Pemalang” dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan